



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Lodowik Lain**, Umur 78 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen Protestan, Alamat RT. 030, Rw. 009, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Marten L. Bessie, S.H., dan George Dieter Nakmofa, S.H., Advokat /Penasehat Hukum dan Advokat Magang, beralamat kantor di Jalan Frans Seda No. 14A Kupang, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Maret 2015 Nomor : 97/LGS/SK/PID/2015/PN.KPG, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

#### Lawan :

Ahli waris dari Almarhum Buce Latuparisa, yaitu masing-masing :

1. **Ny. Marlen Latuparisa**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Kecapi – Kupang RT. 014, Rw. 007, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Jhon Frit Latuparisa.**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Kecapi Kupang RT. 014, RW. 007, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
3. **Welmi Latuparisa.**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kecapi Kupang RT. 014, Rw. 007, Kelurahan Nunbaun Delha Kecamatan Alak Kota Kupang, selanjutnya sebagai **Tergugat III**;

*Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4. Edi Latuparisa.,** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kecapi Kupang RT.

014, Rw. 007, Kelurahan Nunbaun Delha Kecamatan Alak Kota Kupang,

selanjutnya sebagai **Tergugat IV;**

**5. Kelpen Latuparisa.,** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kecapi Kupang RT.

014, Rw. 007, Kelurahan Nunbaun Delha Kecamatan Alak Kota Kupang,

selanjutnya sebagai **Tergugat V;**

**6. Ferdi Latuparisa.,** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kecapi Kupang RT.

014, Rw. 007, Kelurahan Nunbaun Delha Kecamatan Alak Kota Kupang,

selanjutnya sebagai **Tergugat VI;**

**7. Yosi Timatius Latuparisa,** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kecapi

Kupang RT. 014, Rw. 007, Kelurahan Nunbaun Delha Kecamatan Alak Kota

Kupang, selanjutnya sebagai **Tergugat VII;**

**8. Ricki Latuparisa.,** Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kecapi Kupang RT.

014, Rw. 007, Kelurahan Nunbaun Delha Kecamatan Alak Kota Kupang,

selanjutnya sebagai **Tergugat VIII;**

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII memberi

kuasa kepada Melkhior Judiwan, S.H., M.H., dan Benediktus Duka, S.H.,

Advokat/Pengacara dan Advokat/Pengacara Magang, yang berkantor di Jalan

Belatuan Rt. 023, Rw. 013 Liliba, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo Kota

Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 24 Maret 2015 yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26

Maret 2015 Nomor : 109/Pdt/LGS/K/2015.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

*Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Kupang pada tanggal 18 Maret 2015 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah Hak Milik, yang terletak Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Bukti Kepemilikan yaitu Peta Bidang Nomor : 808/2010, tanggal 30 Agustus 2010, seluas 30.350 M2 (tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei . Pengukuran dan Pemetaan Tanah dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Musa Suran dan tanah keluarga Alnabe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah almh. Tarotjo Dethan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Mati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yesaya Fanda; dan Jermias Ndun;

2. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Para Tergugat sekitar bulan Oktober 2014 telah masuk dan menyerobot tanah Penggugat dan melakukan kegiatan dengan membuat Pondasi di atas tanah Penggugat seluas kurang lebih 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Musa Suran
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah keluarga Alnabe dan almh. Tarotji Dethan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kali mati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lodowik lain/Penggugat;
- Selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA.**

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada point 1 di atas diusahakan oleh Penggugat sejak tahun 1960-an dengan bercocok tanam, berladang dan berkebun.
4. Bahwa tindakan Para Tergugat yang masuk dan menyerobot dan menguasai serta melakukan aktifitas dan/atau kegiatan pembuatan pondasi di atas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak Penggugat serta telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah, termasuk hak untuk menikmati dari pemanfaatan tanah obyek sengketa, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil, sehingga dengan demikian adalah patut bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian ;
5. Bahwa oleh karena penguasaan dan penyerobotan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan hukum pula memerintahkan dan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa penghuni serta dalam keadaan kosong, apabila perlu dengan bantuan pihak aparat keamanan (Kepolisian);
6. Bahwa agar supaya Para Tergugat mentaati untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, maka menghukum pula Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari kepada Penggugat sejak perkara ini diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa oleh karena sudah ada gejala-gejala dari Para Tergugat yang tidak beretiket baik dan hendak mengalihkan, memindahtangankan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, atau menggadaikan/ membebankan dengan (Hak Tanggungan) atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 2 di atas, dan lagi pula karena Gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan nyata serta sempurna, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan

*Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sita jaminan atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 2 di atas;

8. Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan bukti-bukti surat yang otentik dan sempurna, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan oleh Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Cq. Majelis Hakim yang ditetapkan untuk mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memanggil para pihak, serta memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :--

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 2 di atas seluas kurang lebih 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Musa Suran;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah keluarga Alnabe dan tanah almh. Tarotji Dethan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan kali mati;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lodowik Lain/Penggugat;

## **Adalah sah milik Penggugat;**

3. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat perbuatan melawan hak dan Melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian Immateriil;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan serta selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut

*Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, apabila perlu dengan bantuan pihak aparat keamanan (Kepolisian);

- Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoer bij voorrad) walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah hadir masing-masing kuasanya dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **DR. I Ketut Sudira, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 08 April 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI :

### I. Gugatan Penggugat Kabur:

- Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, serta merupakan karangan belaka dan oleh karenanya dengan tegas kami Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan tersebut, kecuali yang nyata-nyata dan dengan tegas di akui kebenarannya oleh Para Tergugat.
- Bahwa dalil Penggugat pada butir: 2, 4, dan 5, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan penyerobotan terhadap tanah sengketa miliknya; Dalil ini tidak benar dan membingungkan karena

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerobotan adalah merupakan suatu jenis *delick* atau tindak pidana, yang mesti harus diproses secara hukum pidana, yang diawali melalui sebuah proses penyidikan oleh Penyidik Polri, selanjutnya dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, terakhir akan diadili dan diputuskan oleh Pengadilan.

3. Bahwa penggunaan terminologi atau istilah Penyerobot atau penyerobotan oleh Penggugat dalam perkara perdata *a quo*, adalah sangat tidak tepat dan tidak benar, karena selain salah menggunakan kata/istilah, namun yang paling fatal adalah bahwa Para Tergugat memang tidak pernah melakukan tindak pidana penyerobotan seperti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;
4. Bahwa jika benar Para Tergugat telah melakukan tindak pidana penyerobotan terhadap tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka semestinya Penggugat harus sudah melaporkannya ke Polisi untuk dilakukan penyidikan; Dan kenapa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang..?
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mencampur-adukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) **Perdata** dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) **Pidana** sebagaimana tersebut diatas, adalah merupakan rumusan gugatan yang nyata-nyata selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata pada umumnya dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, juga justru membingungkan Para Tergugat, dan bahkan juga membingungkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang kemudian kesalahan tersebut akan mengakibatkan kekaburan terhadap gugatan Penggugat.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang-benderanglah kesalahan dan kekaburan dalil dan rumusan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, dan oleh karena itu Para Tergugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan bahwa gugatan

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, adalah kabur, tidak jelas (*obscur libe*), dan tidak sempurna (*Plurium Litis Consorsium*), dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruh, dengan dasar dan alasan hukum sebagaimana terurai jelas dalam eksepsi-eksepsi tersebut diatas.

## II. Gugatan Kurang Pihak :

❖ Bahwa dikatakan gugatan Penggugat kurang pihak, adalah karena tanah sengketa seluas **1,5 hektar** yang digugat oleh Penggugat ini, adalah merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan tanah milik Para Tergugat seluas **± 54.289 M2 atau 5,4 hektar lebih**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik “Ang Giok Seng” (Gudang Pusri).
- Timur : dengan tanah milik Hana Hili dan Kali Mati.
- Selatan: dengan tanah milik Lodowik Lain.
- Barat : dengan tanah milik Markus Fanda. Tanah ini di peroleh berdasarkan penghibaan dari Ibu/Mama “**TAROCCI DETHAN**” (Almh) melalui Orang Tua/Ayah dari Para Tergugat Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” pada tahun 1998, sebagai imbalan atas jasa baik dari Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm), yang telah memelihara mama/Ibu “**TAROCCI DETHAN**” (Almh) bersama kedua anak angkatnya, (Bukti: T. 1); Jadi, semestinya Penggugat tidak hanya menggugat Ahli Waris dari Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm), tetapi juga harus menggugat Ahli Waris dari Ibu/Mama “**TAROCCI DETHAN**” (Almh); Atas dasar itulah maka kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat, adalah kurang pihak dan tidak sempurna; Oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat di terima seluruhnya dan selengkapny (*Niet Onvankelij Verklaard*).

## I. Gugatan Salah Alamat :

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alamat atau tempat tinggal dari Tergugat: VI, VII, dan VIII itu, bukan di Kupang sebagaimana digugat oleh Penggugat, tetapi tinggal di luar wilayah Kota Kupang, yaitu: Tergugat VI sebagai PNS di Kabupaten Rote Ndao, Tergugat VII sebagai PNS di Kabupaten Sabu Raijua, sedangkan Tergugat VIII Mahasiswa di Kabupaten Sumba Tengah.
2. Bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat pada butir 1 (satu) yang menyatakan bahwa Para Tergugat adalah Ahli Waris dari **“BUCE LATUPARISA”** (Alm); Dalil ini tidak benar karena nama lengkap dari Ayah/Pewaris dari Para Tergugat itu, adalah bukan **“BUCE LATUPARISA”** melainkan **“JOHANIS LATUPARISA”**; Kesalahan penulisan nama dari Pewaris Para Tergugat ini, jelas sangat fatal karena tanah sengketa ini diperoleh Para Tergugat bukan dari **BUCE LATUPARISA**, melainkan dari Ayah Para Tergugat Bapak **“JOHANIS LATUPARISA”**.
3. Bahwa Atas dasar uraian butir: 1 dan 2, tersebut diatas, maka kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat, adalah nyata-nyata salah alamat dan tidak sempurna; Oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat di terima seluruhnya dan selengkapny (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan secara cermat dan teliti tersebut di atas, maka dalam eksepsi ini Para Tergugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya dan selengkapny.

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat, adalah kabur (*obscur libel*) dan tidak sempurna (*Plurium Litis Consorsium*), karena kurang pihak, salah nama Orang Tua dari Para Tergugat, dan salah alamat dari Tergugat VI, VII, dan VIII.
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat, adalah tidak dapat di terima untuk seluruhnya dan selengkapanya (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi, adalah juga harus dipandang dan dipergunakan pula secara mutatis-mutandis dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, serta merupakan karangan belaka, dan oleh karenanya dengan tegas kami Para Tergugat menolak seluruhnya dan selengkapanya, kecuali yang nyata-nyata dan dengan tegas di akui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir: 1 (satu) dan 2 (dua) yang menyatakan pada pokoknya bahwa "Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 30.350 M2, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada gugatannya itu, yang menurutnya bahwa sebagian tanah tersebut, seluas  $\pm$  15.000 M2, diserobot oleh Para Tergugat, sekitar Bulan Oktober 2014 lalu", dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat tersebut; **"Dalil ini sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan benar-benar merupakan sebuah fiksi belaka, karena sesungguhnya Para Tergugat sama sekali tidak pernah mencaplok dan/atau menguasai, apa lagi melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat, baik sebagian maupun seluruhnya; Atas dasar itulah maka kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut"**.
4. Bahwa untuk diketahui oleh Penggugat dan hal ini merasa sangat penting untuk kami sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo*, bahwa Para Tergugat memiliki sebidang tanah seluas  $\pm$

**54.289 M2 atau 5,4 hektar lebih**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik “Ang Giok Seng” (Gudang Pusri).
- Timur : dengan tanah milik Hana Hili dan Kali Mati.
- Selatan: dengan tanah milik Lodowik Lain/Penggugat.
- Barat : dengan tanah milik Markus Fanda.

Tanah ini di peroleh berdasarkan penghibaan dari Ibu “**TAROCI DETHAN**” (Almh) melalui Orang Tua/Ayah dari Para Tergugat Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm) pada tahun **1998**, sebagai imbalan atas jasa baik dari Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm), yang telah memelihara mama/Ibu “**TAROCI DETHAN**” (Almh) bersama kedua anak angkatnya, (**Bukti: T. 1**).

5. Bahwa bagian selatan dari tanah seluas  $\pm$  **54.289 M2 atau 5,4 hektar lebih**, milik Para Tergugat ini, adalah memang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat saudara “**Lodowik Lain**”, namun batasannya sangat jelas dan terang-benderang karena Penggugat sendiri telah melakukan pemagaran dengan menggunakan kawat duri; Pemagaran ini jelas selain sebagai tanda batas kepemilikan hak atas tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat, juga untuk membatasi pihak lain agar tidak mencaplok atau merebut atau yang ingin menguasai tanah milik Penggugat; Demikian juga sebaliknya, bahwa pemagaran itu adalah juga untuk membatasi diri Penggugat agar tidak mencaplok atau merebut atau menguasai tanah milik orang lain atau tanah sengketa milik Para Tergugat ini.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir: 3 (tiga), yang menyatakan pada pokoknya bahwa tanah sengketa ini telah dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1960-an, dengan bercocok tanam, berladang dan berkebun; “**Dalil ini sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung karang-mengarang, karena sejak tahun 1960-an itu, sampai dengan tahun 1980-an,**

Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di Penkase-Kupang Barat, jauh dari tanah sengketa, dan sekitar tahun 1990-an baru tinggal di Alak sekitar tanah sengketa; Dan dari dulu sampai sekarang tanah sengketa ini tidak pernah dikuasai oleh Penggugat ataupun Orang Tua Penggugat atau Kakeknya, atau bahkan keluarganya, sama sekali tidak pernah; Baik itu bercocok tanam/berkebun, ataupun menguasai dengan cara apa pun, sekali lagi., sama sekali tidak pernah; Kecuali Ibu/Mama “TAROCI DETHAN” (Almh) yang justeru jauh sebelum tahun 1960-an itu, beliau telah menguasai tanah sengketa milik Para Tergugat ini termasuk tanah seluas  $\pm$  54.289 M2 atau 5,4 hektar lebih yang merupakan bagian dari tanah sengketa milik Para Tergugat ini; Bukti kepemilikan hak atas tanah dari Para Tergugat ini, baik tanah sengketa maupun tanah seluas  $\pm$  54.289 M2 atau 5,4 hektar lebih ini, adalah selain (bukti T. 1) surat pelepasan hak atas penghibaan dari Ibu/Mama “TAROCI DETHAN” (Almh) kepada Orang Tua/Ayah dari Para Tergugat Bapak “JOHANIS LATUPARISSA” (Alm) tertanggal 20 Agustus 1998, juga Surat Keterangan kepemilikan hak atas tanah dari Kepala Kelurahan Alak, No: 140/518/1008/VIII/1998, tertanggal 24 Agustus 1998, (Bukti: T. 2), dan Surat Keterangan yang kedua, yang adalah juga Surat Keterangan kepemilikan hak atas tanah dari Kepala Kelurahan Alak, No: 20/212/104/II/1999, tertanggal 24 Februari 1999, (Bukti: T. 3); Atas dasar itulah maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut” dan menyatakan pula bahwa tanah sengketa adalah benar-benar merupakan hak milik dari Para Tergugat.

7. Bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat pada butir: 4 dan 5, yang menyatakan pada pokoknya bahwa “Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak, serta merugikan Penggugat, karena telah melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat”; “Dalil ini juga sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum, bahkan menurut pandangan Para

Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahwa Penggugat tengah bermimpi di siang bolong, karena selain telah terjadi kesalahan konsep/mal hukum acara, yang semestinya perkara *a quo* terlebih dahulu harus diperoses secara hukum pidana, tapi yang terjadi justru mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana telah diuraikan secara jelas dalam eksepsi tersebut diatas; Juga yang paling fatal, ialah kesalahan dalam penempatan batas-batas tanah sengketa, yang seolah mengingkari/menyangkal eksistensi/keberadaan Para Tergugat, baik sebagai Pemilik sah atas tanah sengketa, maupun sebagai Pemilik hak atas tanah di luar tanah sengketa seluas ± 54.289 M2 atau 5,4 hektar lebih; Pada hal tanah sengketa ini, adalah benar-benar merupakan hak milik dari Para Tergugat, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah seluas ± 54.289 M2 tersebut, yang diperoleh berdasarkan penghibaan dari Ibu/Mama “TAROCCI DETHAN” (Almh) melalui Orang Tua/Ayah dari Para Tergugat Bapak “JOHANIS LATUPARISSA” (Alm) pada tahun 1998, sebagaimana terurai jelas pada butir: 4, 5, dan 6, tersebut diatas, yang kemudian terus diwariskan kepada Para Tergugat sebagai Ahli Warisnya; Atas dasar itulah maka kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut”.

8. Bahwa bukti penyangkalan/pengingkaran Penggugat terhadap eksistensi Para Tergugat diatas tanah sengketa maupun tanah seluas ± 5,4 hektar lebih itu, adalah dapat dilihat dari pe-rekayasaan Penggugat dalam penempatan orang-orang di batas-batas tanah sengketa, yang cenderung karang-mengarang, karena jika yang di sengketakan atau yang dipersalkan oleh Penggugat hanya dibagian selatan dari tanah seluas ± 54.289 M2 milik Para Tergugat tersebut, maka perubahan batas-batas tanah sengketa yang benar, adalah sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik “Para Tergugat.
- Timur : tetap dengan tanah milik Hana Hili dan Kali Mati.

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan: tetap dengan tanah milik Lodowik Lain (Penggugat).
- Barat : tetap dengan tanah milik Markus Fanda.

Jadi, yang berubah semestinya hanya dibagian utaranya saja, yaitu berbatasan langsung dengan **tanah milik Para Tergugat**, dan bukannya dengan Musa Suran. Demikian juga batas-batas yang lainnya, adalah salah dan tidak benar sama sekali. Sebaliknya, batas-batas tanah sengketa yang paling benar, adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Tergugat ini; Atas dasar itulah maka penyangkalan atau pengingkaran, serta batas-batas tanah sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, adalah salah, tidak benar, dan tidak beralasan hukum. Sehingga oleh karena itu pulalah maka kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut”.

9. Bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa dari Para Tergugat ini, adalah tidak sekedar ungkapan belaka atau pengakuan tanpa bukti dan fakta, apa lagi merekayasa atau melakukan tindakan spekulasi seperti yang dilakukan oleh Penggugat ini, tetapi benar-benar memiliki bukti-bukti yang sangat kuat dan akurat, yaitu selain bukti-bukti tersebut diatas, juga bukti kepemilikan hak atas tanah yang lain berupa: Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah dari Kepala Kelurahan Alak, No: Kel. Alak/593.3/1.030/VIII/2009, tertanggal 28 September 2009, (**Bukti: T. 4**), dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Orang Tua/Ayah dari Para Tergugat Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (**Alm**) yang dibuat dihadapan Kepala Kelurahan Alak, tertanggal 28 September 2009, yang kemudian Surat Pernyataan tersebut diketahui dan dibenarkan, serta ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Alak tersebut, (**Bukti: T. 5**).
10. Bahwa bukti-bukti lain yang tidak kalah akuratnya, adalah Surat Keterangan tulisan tangan dari Ibu “**YACOBIA HORO DETHAN**” tertanggal 14 Pebruari 2013, yang adalah Adik Kandung Penghibah sendiri (Mama “**TAROCI DETHAN, Alm**h) yang menyatakan pada pokoknya bahwa “pada tahun 1998

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandungnya, yaitu Ibu/Mama “**TAROCCI DETHAN**” (**Almh**) benar-benar telah menyerahkan sebidang tanah kebun miliknya **seluas ± 5 hektar lebih**, yang terletak di RT. 09/RW. 05, Kelurahan Alak, Kota Kupang, sebagai imbalan atas jasa baik dari Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” yang selanjutnya Ibu “**YACOBA HORO DETHAN**” tersebut menyatakan bahwa disekitar tanah tersebut tidak ada tanah milik dari **keluarga Alnabe**, (**Bukti: T. 6**), dan Surat Keterangan tulisan tangan dari Bapak “**DOMINGGUS A. DETHAN**” tertanggal 14 Februari 2013, yang adalah Anak Angkat dari Penghibah sendiri (Ibu/Mama “**TAROCCI DETHAN**, **Almh**) yang menyatakan pada pokoknya bahwa “pada tahun 1998 mama angkatnya, yaitu Ibu/Mama “**TAROCCI DETHAN**” (**Almh**) benar-benar telah menyerahkan sebidang tanah kebun miliknya **seluas ± 5 hektar lebih** yang terletak di RT. 09/RW. 05, Kelurahan Alak, Kota Kupang, sebagai imbalan atas jasa baik dari Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” yang telah memelihara kami selama ini, yang selanjutnya Bapak “**DOMINGGUS A. DETHAN**” tersebut juga menyatakan bahwa disekitar tanah tersebut tidak ada tanah milik dari keluarga **Alnabe**, dan keluarga lainnya, (**Bukti: T. 7**) .

11. Bahwa bukti-bukti lain sebagai penunjang untuk mengokohkan bukti-bukti surat tersebut diatas, dan sekaligus untuk melengkapi ke-akuratan terhadap kepemilikan hak atas tanah sengketa milik Para Tergugat ini, adalah “Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah dari Ketua RT. 022, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, tertanggal 10 Januari 2015, yang menyatakan pada pokoknya bahwa “**JOHANIS LATUPARISSA**” (**Alm**), yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 lalu, adalah benar-benar memiliki atas sebidang tanah **seluas ± 5 hektar lebih** yang terletak di RT. 022/RW. 05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang diperoleh atas pemberian dari Ibu/Mama “**TAROCCI DETHAN**” (**Almh**) pada tahun 1998, sebagai imbalan atas jasa baik dari Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (**Alm**), yang telah memelihara mama “**TAROCCI**

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DETHAN” (Almh)** bersama kedua anak angkatnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik “Ang Giok Seng” (Gudang Pusri).
- Timur : dengan tanah milik Hana Hili dan Kali Mati.
- Selatan: dengan tanah milik Lodowik Lain.
- Barat : dengan tanah milik Markus Fanda. **Bukti: T. 8)**; Dan sketsa tanah milik Para Tergugat seluas **+ 54.289 M2 atau 5,4 hektar lebih, (Bukti: T. 9)**; Selain itu, juga bukti pagar pohon kedondong dibagian utara dari tanah seluas **5 hektar lebih** itu, yang ditanam oleh Ibu/Mama “**TAROCI DETHAN” (Almh)**, yang adalah dapat digunakan sebagai **bukti persangkaan/petunjuk** dalam perkara *a quo*.

12. Bahwa demikian pula bukti-bukti pembayaran pajak terhadap tanah sengketa oleh Para Tergugat, termasuk tanah seluas **5,4 hektar lebih**, dimana dalam surat pajak tersebut keseluruhan luas tanah dari Para Tergugat termasuk tanah sengketa ini, adalah hanya tertulis 3 (tiga) hektar saja; Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan tenaga dari Orang Tua/Ayah dari Para Tergugat Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA” (Alm)** dalam melakukan pengukuran tanah yang sangat luas itu, sehingga hasilnya kurang akurat; Ternyata setelah dilakukan pengukuran secara teliti dan cermat dengan menggunakan *teodolit*, keseluruhan tanah milik Para Tergugat termasuk tanah sengketa, adalah seluas **+ 54.289 M2 atau 5,4 hektar lebih, (Vide bukti: T. 9, tersebut diatas)**; Dan pada saat dilakukan pengukuran untuk mendapatkan pajak (PBB) tahun 1997 itu, orang-orang yang hadir ketika itu, adalah: selain Pemilik tanah tanah sendiri Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA” (Alm)** dan Penghibah Ibu/Mama “**TAROCI DETHAN” (Almh)**, juga turut hadir dalam menunjuk batas-batas tanah, adalah: saudara Penggugat sendiri (**Lodowik Lain**), **Makrkus Fanda (Alm)**, **Hana Hilli**, **Martinus Nenogasu (sebagai Lurah)**, **Vestus Hadjoh**, dan **Dominggus Dethan**;
- Adapun bukti-bukti pembayaran pajak tersebut, adalah sebagai berikut: Tahun

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, (**Bukti: T. 10**); Tahun 1998, (**Bukti: T. 11**); Tahun 1999, (**Bukti: T. 12**); Tahun 2000, (**Bukti: T. 13**); Tahun 2001, (**Bukti: T. 14**); Tahun 2002, (**Bukti: T. 15**); Tahun 2003, (**Bukti: T. 16**); Tahun 2005, (**Bukti: T. 17**); Tahun 2007, (**Bukti: T. 18**); Tahun 2009, (**Bukti: T. 19**); Tahun 2010, (**Bukti: T. 20**); Tahun 2011 dan 2012, (**Bukti: T. 21**); Tahun 2014, (**Bukti: T. 22**).

13. Bahwa berdasarkan uraian jawaban pada butir: **8, 9, 10, 11, dan 12**, sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap, jelas dan cermat tersebut diatas, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada butir: 6, 7, dan 8, adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dan haruslah dianggap pula telah terjawab pada butir: **8, 9, 10, dan 11**, tersebut diatas; Kecuali, dalil gugatan butir: 6 (enam) khusus mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*), perlu kami tegaskan bahwa dalil dan tuntutan tersebut, adalah sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum, serta bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, karena tuntutan uang paksa (*dwangsom*) itu, hanya digunakan dalam gugatan yang mewajibkan seseorang/Tergugat membayar sesuatu barang kepada Penggugat sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Tergugat; Atau dengan kata lain, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) itu, substansinya adalah terhadap gugatan ganti rugi atas hak-hak yang dilanggar oleh Tergugat; Sementara substansi gugatan Penggugat ini, adalah mengenai PMH Perdata atas penguasaan sebidang tanah yang di kuasai oleh Para Tergugat, dengan substansi tuntutannya adalah pengosongan terhadap obyek sengketa tersebut; Berarti, jika gugatan dikabulkan dan Para Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka dapat dilakukan eksekusi; Atas dasar uraian-uraian itulah maka kami mohon dengan hormat kepada ang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut”.

14. Bahwa atas dasar uraian-uraian sebagaimana tersebut pada butir: 1 (satu) s/d 13 (tigabelas) tersebut diatas, maka peta bidang tanah sengketa milik Para Tergugat,

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 808 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang tertanggal 30 Agustus 2010, yang dipegang oleh Penggugat dan/atau dokumen hak milik lain dari Penggugat atau pihak ketiga lainnya terhadap tanah sengketa tersebut, baik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, maupun oleh pihak ketiga lainnya, Para Tergugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta haruslah dianggap tidak pernah ada; Dan menghukum serta memerintahkan kepada Penggugat dan/atau kepada pihak ketiga lainnya yang pernah mendapatkan hak dari padanya agar senantiasa segera tunduk dan taat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang, setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*incraag*).

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian substansi kami dalam perkara *a quo*, dari butir:

1 (satu) s/d 14 (empatbelas) tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang-benderanglah bagi kita semua bahwa ternyata tanah sengketa **seluas  $\pm$  1,5 hektar** ini, adalah nyata-nyata dan benar-benar merupakan hak milik dari Para Tergugat, dan merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari tanah milik Para Tergugat **seluas  $\pm$  54.289 M2 atau 5,4 hektar lebih** yang diperoleh berdasarkan penghibaan dari Ibu/Mama “**TAROCI DETHAN**” (Almh) pada tahun 1998 melalui Orang Tua/Ayah Para Tergugat Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**, (Alm), sebagaimana telah diuraikan secara jelas dan cermat, pada butir-butir jawaban kami tersebut di atas; Atas dasar kekuatan dan kefalidan, serta ke-akuratan bukti-bukti tersebutlah, maka dalil gugatan Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, dan oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar, tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya haruslah ditolak seluruhnya.

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## A. *Primaire* :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya dan selengkapannya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa **seluas  $\pm$  15.000 m<sup>2</sup> (1,5 hektar)** itu, adalah merupakan hak milik dari Para Tergugat, dengan batas-batas yang benar dan sesuai fakta-fakta sesungguhnya, sebagai berikut :
  - Utara : dengan tanah milik Para Tergugat.
  - Timur : tetap dengan tanah milik Hana Hili dan Kali Mati.
  - Selatan: tetap dengan tanah milik Lodowik Lain (Penggugat).
  - Barat : tetap dengan tanah milik Markus Fanda.
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa milik Para Tergugat **seluas  $\pm$  15.000 m<sup>2</sup> (1,5 hektar)** ini, adalah merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari tanah milik Para Tergugat **seluas  $\pm$  54.289 M<sup>2</sup> atau 5,4 hektar lebih** yang diperoleh berdasarkan penghibaan dari Ibu/Mama “**TAROCI DETHAN**” (Almh) pada tahun 1998 sebagai imbalan atas jasa baik dari Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm), yang telah memelihara mama “**TAROCI DETHAN**” (Almh) bersama kedua anak angkatnya, melalui Orang Tua/Ayah Para Tergugat Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**, (Alm), dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : dengan tanah milik “Ang Giok Seng” (Gudang Pusri).
  - Timur : dengan tanah milik Hana Hili dan Kali Mati.
  - Selatan: dengan tanah milik Lodowik Lain.
  - Barat : dengan tanah milik Markus Fanda.

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat, adalah tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, karena tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengklaim secara sepihak tanah sengketa milik Para Tergugat.
7. Menyatakan hukum bahwa peta bidang tanah sengketa milik Para Tergugat, No: 808 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang tertanggal 30 Agustus 2010, yang dipegang oleh Penggugat dan/atau dokumen hak milik lain dari Penggugat atau pihak ketiga lainnya terhadap tanah sengketa tersebut, baik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, maupun oleh pihak ketiga lainnya, Para Tergugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta haruslah dianggap tidak pernah ada.
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan/atau kepada pihak ketiga lainnya yang pernah mendapatkan hak dari padanya agar senantiasa segera tunduk dan taat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang, setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*incraag*).

## B. Subdaire :

ATAU, Jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai nilai dan rasa keadilan itu sendiri (*ex aequo et bono*).

## C. GUGATAN REKONVENSI:

Adapun gugatan rekonvensi kami adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula sebagai Tergugat Konvensi, sekarang Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang terletak di RT. 022/RW. 05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, seluas  $\pm$  **54.289 M2** atau **5,4 hektar lebih**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik “Ang Giok Seng” (Gudang Pusri)
- Timur : dengan tanah milik Hana Hili dan Kali Mati.
- Selatan: dengan tanah milik Lodowik Lain
- Barat : dengan tanah milik Markus Fanda

Tanah ini di peroleh berdasarkan penghibaan dari Ibu/Mama “**TAROCI DETHAN**” (Almh) melalui Orang Tua/Ayah dari Para Penggugat Rekonvensi Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm) pada tahun **1998**, sebagai imbalan atas jasa baik dari Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm), yang telah memelihara Ibu/Mama “**TAROCI DETHAN**” (Almh) bersama kedua anak angkatnya, (**Bukti: T. 1**).

2. Bahwa bagian selatan dari tanah seluas  $\pm$  **54.289 M2** atau **5,4 hektar lebih**, milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini, adalah memang berbatasan langsung dengan tanah milik yang semula sebagai Penggugat Konvensi, sekarang Tergugat Rekonvensi saudara “**Lodowik Lain**”, namun batasannya sangat jelas dan terang-benderang karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pemagaran dengan menggunakan kawat duri; Pemagaran ini jelas selain sebagai tanda batas kepemilikan hak atas tanah antara Tergugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Rekonvensi, juga untuk membatasi pihak lain yang ingin mencaplok atau menguasai tanah miliknya (Tergugat Rekonvensi); Dan akibat dari peng-klaiman atau perebutan secara sepihak dari tanah seluas  $\pm$  **5,4 hektar lebih** milik Para Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi ini, maka telah terjadi perubahan batas-batas tanah sengketa, dengan batas-batas yang sebenarnya, adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan tanah milik “Para Tergugat).
  - Timur : tetap dengan tanah milik Hana Hili dan Kali Mati.
  - Selatan: tetap dengan tanah milik Lodowik Lain (Penggugat).
  - Barat : tetap dengan tanah milik Markus Fanda.
3. Bahwa diluar dugaan dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah melakukan peng-klaiman atau merebut tanah sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi ini, yang seolah-olah hak miliknya, dengan mengajukan gugatan PMH Perdata terhadap Para Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Kupang, tertanggal 18 Maret 2015; Pada hal tanah sengketa ini, adalah benar-benar merupakan hak milik dari Para Penggugat Rekonvensi dan merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari tanah **seluas  $\pm$  54.289 m2**, yang adalah milik dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, yang diperoleh berdasarkan penghibaan dari Ibu/Mama “**TAROCCI DETHAN**” (Almh) melalui Orang Tua/Ayah dari Para Penggugat Rekonvensi Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm) pada tahun **1998**, sebagai imbalan atas jasa baik dari Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm) yang telah memelihara Ibu/Mama “**TAROCCI DETHAN**” (Almh) bersama kedua anak angkatnya, yang kemudian tanah tersebut terus diwariskan kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai Ahli Waris Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm); Peng-klaiman atau perebutan tanah sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi, oleh Tergugat Rekonvensi ini, adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi; Oleh karena itulah maka Peng-klaiman atau perebutan tanah sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi ini, haruslah dinyatakan tidak benar dan tidak sah, dengan demikian tanah sengketa tetap menjadi hak milik Para Penggugat Rekonvensi; Atas dasar itulah maka kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak gugatan Konvensi

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan selengkapannya”.

4. Bahwa ketidak-benaran Tergugat Rekonvensi dalam meng-klaim atau merebut tanah sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi ini, sangat beralasan karena sejak tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an, Tergugat Rekonvensi tinggal di Penkase-Kupang Barat, jauh dari tanah sengketa, dan sekitar tahun 1990-an baru tinggal di Alak sekitar tanah sengketa; Dan dari dulu sampai sekarang tanah sengketa ini tidak pernah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ataupun Orang Tuanya atau Kakeknya, atau bahkan keluarganya, sama sekali tidak pernah; Baik itu bercocok tanam/berkebun, ataupun menguasai dengan cara apa pun, sekali lagi sama sekali tidak pernah; Kecuali Ibu/Mama “**TAROCI DETHAN**” (Almh) yang justeru jauh sebelum tahun 1960-an itu, telah menguasai tanah sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi ini termasuk tanah **seluas  $\pm$  54.289 M2 atau 5,4 hektar lebih** yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanah sengketa milik Para Tergugat ini. Bukti kepemilikan hak atas tanah dari Para Penggugat Rekonvensi ini, baik tanah sengketa maupun tanah **seluas  $\pm$  54.289 M2 atau 5,4 hektar lebih** ini, adalah selain (**bukti T. 1**) surat pelepasan hak atas penghibaan dari Mama “**TAROCI DETHAN**” (Almh) kepada Orang Tua/Ayah dari Para Penggugat Rekonvensi Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm) **tertanggal 20 Agustus 1998**, juga Surat Keterangan kepemilikan hak atas tanah dari Kepala Kelurahan Alak, No: **140/518/1008/VIII/1998**, **tertanggal 24 Agustus 1998**, (**Bukti: T. 2**), dan Surat Keterangan yang kedua, yang adalah juga Surat Keterangan kepemilikan hak atas tanah dari Kepala Kelurahan Alak, No: **20/212/104/II/1999**, **tertanggal 24 Pebruari 1999**, (**Bukti: T. 3**); Atas dasar itulah maka kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak gugatan Konvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, dan

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan selengkapannya”.

5. Bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa dari Para Penggugat Rekonvensi ini, adalah tidak sekedar ungkapan belaka atau pengakuan tanpa bukti dan fakta hukum, apa lagi merekayasa atau melakukan tindakan spekulasi seperti yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi ini, tetapi benar-benar memiliki bukti-bukti yang sangat kuat dan akurat, dimana selain bukti-bukti tersebut diatas, juga bukti kepemilikan hak atas tanah yang lain, yaitu: Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah dari Kepala Kelurahan Alak, No: Kel. Alak/593.3/1.030/VIII/2009, tertanggal 28 September 2009, (**Bukti: T. 4**), dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Orang Tua/Ayah dari Para Penggugat Rekonvensi Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (**Alm**) yang dibuat dihadapan Kepala Kelurahan Alak, tertanggal 28 September 2009, yang kemudian Surat Pernyataan tersebut diketahui dan dibenarkan, serta ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Alak tersebut, (**Bukti: T. 5**).
6. Bahwa bukti-bukti lain yang tidak kalah akuratnya, adalah Surat Keterangan tulisan tangan dari Ibu “**YACOB A HORO DETHAN**” tertanggal 14 Februari 2013, yang adalah Adik Kandung Penghibah sendiri (Mama “**TAROCI DETHAN, Almh**”) yang menyatakan pada pokoknya bahwa “pada tahun 1998 kakak kandungnya, yaitu Ibu/Mama “**TAROCI DETHAN**” (**Almh**) benar-benar telah menyerahkan sebidang tanah kebun miliknya seluas ± 5 hektar lebih, yang terletak di RT. 09/RW. 05, Kelurahan Alak, Kota Kupang, sebagai imbalan atas jasa baik dari Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**”; Yang selanjutnya Ibu “**YACOB A HORO DETHAN**” tersebut menyatakan bahwa disekitar tanah tersebut tidak ada tanah milik dari keluarga **Alnabe**, (**Bukti: T. 6**), dan Surat Keterangan tulisan tangan dari Bapak “**DOMINGGUS A. DETHAN**” tertanggal 14 Februari 2013, yang adalah Anak Angkat dari Penghibah sendiri (Mama “**TAROCI DETHAN, Almh**”) yang menyatakan pada pokoknya bahwa “pada

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1998 mama angkatnya, yaitu Ibu/Mama “**TAROCCI DETHAN**” (Almh) benar-benar telah menyerahkan sebidang tanah kebun miliknya seluas  $\pm$  **5,4 hektar lebih** yang terletak di RT. 09/RW. 05, Kelurahan Alak, Kota Kupang, sebagai imbalan atas jasa baik dari Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” yang telah memelihara kami selama ini; Yang selanjutnya Bapak “**DOMINGGUS A. DETHAN**” tersebut juga menyatakan bahwa disekitar tanah tersebut tidak ada tanah milik dari keluarga **Alnabe**, dan keluarga lainnya, (**Bukti: T. 7**) .

7. Bahwa bukti-bukti lain sebagai penunjang untuk mengokohkan bukti-bukti surat tersebut diatas, dan sekaligus untuk melengkapi ke-akuratan terhadap kepemilikan hak atas tanah sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi ini, adalah “Surat Keterangan Kepemilikan Hak Atas Tanah dari Ketua RT. 022, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, tertanggal 10 Januari 2015, yang menyatakan pada pokoknya bahwa “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm), yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 lalu, adalah benar-benar memiliki atas sebidang tanah seluas  $\pm$  **5 hektar lebih** yang terletak di RT. 022/RW. 05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang diperoleh atas pemberian dari Ibu/Mama “**TAROCCI DETHAN**” (Almh) pada tahun 1998, sebagai imbalan atas jasa baik dari Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm), yang telah memelihara mama “**TAROCCI DETHAN**” (Almh) bersama kedua anak angkatnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah milik “Ang Giok Seng” (Gudang Pusri).
- Timur : dengan tanah milik Hana Hili dan Kali Mati.
- Selatan: dengan tanah milik Lodowik Lain.
- Barat : dengan tanah milik Markus Fanda, (**Bukti: T. 8**); Dan bukti lainnya adalah sketsa tanah milik Para Penggugat Rekonvensi seluas  $\pm$  **54.289 M2** atau **5,4 hektar lebih**, (**Bukti: T. 9**); Selain itu, juga bukti pagar pohon kedondong dibagian utara dari tanah seluas  $\pm$  **5,4 hektar lebih** yang ditanam

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ibu/Mama “**TAROCI DETHAN**” (Almh), yang juga dapat digunakan sebagai **bukti persangkaan/petunjuk** dalam perkara *a quo*.

8. Bahwa demikian pula bukti-bukti pembayaran pajak terhadap tanah sengketa oleh Para Penggugat Rekonvensi, termasuk tanah **seluas 5,4 hektar lebih itu**, dimana dalam surat pajak tersebut, keseluruhan luas tanah dari Para Penggugat Rekonvensi termasuk tanah sengketa ini, adalah hanya tertulis 3 (tiga) hektar saja; Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan tenaga dari Orang Tua/Ayah dari Para Penggugat Rekonvensi Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm) dalam melakukan pengukuran tanah yang sangat luas itu, sehingga hasilnya kurang akurat. Dan ternyata setelah dilakukan pengukuran secara teliti dan cermat dengan menggunakan *teodolit*, keseluruhan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi termasuk tanah sengketa ini, adalah **seluas + 54.289 M2 atau 5,4 hektar lebih**, (*Vide bukti: T. 9, tersebut diatas*); Dan pada saat dilakukan pengukuran untuk mendapatkan pajak (PBB) tahun 1997 itu, orang-orang yang hadir ketika itu, adalah: selain Pemilik tanah tanah sendiri Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm) dan Penghibah Ibu/Mama “**TAROCI DETHAN**” (Almh), juga turut hadir dalam menunjuk batas-batas tanah, adalah: saudara Penggugat sendiri (**Lodowik Lain**), **Makrkus Fanda** (Alm), **Hana Hilli**, **Martinus Nenogasu** (sebagai Lurah), **Vestus Hadjoh**, dan **Dominggus Dethan**; Adapun bukti-bukti pembayaran pajak tersebut, adalah sebagai berikut: Tahun 1997, (**Bukti: T. 10**); Tahun 1998, (**Bukti: T. 11**); Tahun 1999, (**Bukti: T. 12**); Tahun 2000, (**Bukti: T. 13**); Tahun 2001, (**Bukti: T. 14**); Tahun 2002, (**Bukti: T. 15**); Tahun 2003, (**Bukti: T. 16**); Tahun 2005, (**Bukti: T. 17**); Tahun 2007, (**Bukti: T. 18**); Tahun 2009, (**Bukti: T. 19**); Tahun 2010, (**Bukti: T. 20**); Tahun 2011 dan 2012, (**Bukti: T. 21**); Tahun 2014, (**Bukti: T. 22**).
9. Bahwa atas dasar uraian-uraian sebagaimana tersebut pada butir: 1 (satu) s/d 8 (delapan) tersebut diatas, maka peta bidang tanah sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi, No: 808 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang tertanggal 30 Agustus 2010, yang dipegang oleh Tergugat Rekonvensi dan/atau dokumen hak milik lain dari Tergugat Rekonvensi atau pihak ketiga lainnya terhadap tanah sengketa tersebut, baik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, maupun oleh pihak ketiga lainnya, Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta haruslah dianggap tidak pernah ada; Dan menghukum serta memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi dan/atau kepada pihak ketiga lainnya yang pernah mendapatkan hak dari padanya agar senantiasa segera tunduk dan taat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang, setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*incraag*).

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian gugatan Rekonvensi kami dalam perkara *a quo*, dari butir: 1 (satu) s/d 9 (sembilan) tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang-benderanglah bagi kita semua bahwa ternyata tanah sengketa **seluas + 15.000 m<sup>2</sup> atau 1,5 hektar** yang merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari tanah **seluas + 54.289 m<sup>2</sup> atau 5,4 hektar lebih** ini, adalah nyata-nyata merupakan hak milik dari Para Penggugat Rekonvensi, yang diperoleh berdasarkan penghibaan dari Ibu/Mama “**TAROCI DETHAN**” (Almh) pada tahun 1998 melalui Orang Tua/Ayah Para Penggugat Rekonvensi Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**, (Alm), sebagaimana telah diuraikan secara jelas dan cermat, tersebut diatas, sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat Rekonvensi. Atas dasar kekuatan dan kefalidan, serta keakuratan bukti-bukti tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas adalah benar-benar telah sesuai fakta dan bukti-bukti hukum yang sebenarnya, dan oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan menolak gugatan Konvensi dari Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan sebaliknya mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat

Rekonvensi untuk seluruhnya dan selengkapanya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## *Primaire :*

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya dan selengkapanya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di RT. 022/RW. 05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, seluas **± 15.000 m<sup>2</sup> atau 1, 5 hektar**, dengan batas-batas yang sebenarnya, adalah sebagai berikut :
  - Utara : dengan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi.
  - Timur : dengan tanah milik Hana Hili dan Kali Mati.
  - Selatan: dengan tanah milik Lodowik Lain.
  - Barat : dengan tanah milik Markus Fanda.

adalah merupakan hak milik dari Para Penggugat Rekonvensi.

3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi ini, adalah merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari tanah milik Para Penggugat Rekonvensi seluas **± 54.289 m<sup>2</sup> atau 5,4 hektar lebih** yang di peroleh berdasarkan penghibaan dari Ibu/Mama “**TAROCI DETHAN**” (Almh) melalui Orang Tua/Ayah dari Para Penggugat Rekonvensi Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm) pada tahun **1998**, sebagai imbalan atas jasa baik dari Bapak “**JOHANIS LATUPARISSA**” (Alm), yang telah

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara mama/Ibu “TAROCI DETHAN” (Almh) bersama kedua anak angkatnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah milik “Ang Giok Seng” (Gudang Pusri).
- Timur : dengan tanah milik Hana Hili dan Kali Mati.
- Selatan: dengan tanah milik Lodowik Lain.
- Barat : dengan tanah milik Markus Fanda.

4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi, karena telah melakukan peng-klaiman atau merebut tanah milik Para Penggugat Rekonvensi secara sepihak, dengan cara mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kupang, tertanggal 18 Maret 2015.

5. Menyatakan hukum bahwa peta bidang tanah sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi, No: 808 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang tertanggal 30 Agustus 2010, yang dipegang oleh Tergugat Rekonvensi dan/atau dokumen hak milik lain dari Tergugat Rekonvensi atau pihak ketiga lainnya terhadap tanah sengketa tersebut, baik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, maupun oleh pihak ketiga lainnya, Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta haruslah dianggap tidak pernah ada.

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi dan/atau kepada pihak ketiga lainnya yang pernah mendapatkan hak dari padanya agar senantiasa segera tunduk dan taat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang, setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*incraag*).

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## A. *Subsidaire*:

ATAU, Jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai nilai dan rasa keadilan itu sendiri (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Pihak Para Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 April 2015 terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh pihak Penggugat, pihak Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Peta Bidang Tanah Nomor : 808/2010 tanggal 09 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 160/HM/BPN.53.71/2015 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Lodowik Lain atas tanah di Kelurahan Alak, tanggal 17 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3737 tanggal 25 Juli 2015 Surat Ukur No. 502/Alak/2015 luas 30350 M2 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Pemilik Lodowik Lain, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

Bukti surat – surat tersebut diatas diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Pihak Penggugat juga telah mengajukan alat bukti Saksi yaitu :

1. Saksi **Juvon Roy B. Adu**, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
  - Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan para Pihak adalah masalah tanah yang terletak di RT. 09, RW. 022 Kelurahan Alak, Kecamatan Kota Kupang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan, tetapi Saksi tahu batas-batasnya yaitu :
    - Utara berbatasan dengan tanah Musa Suran;
    - Selatan berbatasan dengan kali mati;
    - Timur berbatasan dengan tanah keluarga Alnabe dan keluarga Dethan;

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah Yesaya Fanda.
- Bahwa sejak tahun 1960-an Penggugat sudah menggarap tanah sengketa dengan menanam jagung, kacang-kacangan;
- Bahwa Para Tergugat tidak memiliki tanah disekitar tanah sengketa dan pada tahun 2014 baru Para Tergugat datang mematok tanah sengketa;
- Bahwa sejak Saksi lahir, Penggugat sudah mengolah/mengelola tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1970-an Penggugat ada membuat rumah kebun dan tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pemberian tanah dari Tarotji Dethan kepada Johanis Latuparisa (Orang Tua Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu ada pagar yang dibuat oleh Para Tergugat dan pernah ditegur oleh Penggugat jangan membuat pagar diatas tanah sengketa;
- Bahwa terakhir Saksi melihat Penggugat mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1980-an dan selanjutnya Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Pihakmenyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi **Jonas Alnabe**, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan oleh Parah Pihak terletak di RT 9, Rw. 022, Kelurahan Alak, Kec. Alak Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa, tetapi Saksi tahu batas-batasnya :
  - Utara berbatasan dengan tanah Musa Suran;
  - Selatan berbatasan dengan Kali Mati;
  - Timur berbatasan dengan tanah keluarga Alnabe dan Dethan;
  - Barat dengan tanah Yesaya Fanda.

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor52/Pdt.G/2015/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi bahwa tanah Sengketa adalah milik Penggugat karena orang tua Saksi pernah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat menguasai tanah sengketa pada tahun 1960-an dan mulai dikerjakan pada tahun 1980-an;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tarotji Dethan menggarap tanah sengketa hanya Saksi melihat Taritji Dethan mempunyai tanah disekitar tanah sengketa yang digarapnya yang berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa yang membuat cor semen / pondasi adalah Para Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat tidak terima tanah sengketa di cor semen oleh para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi diatas tanah sengketa ada gubuk/rumah yang dibuat dan ditempati oleh Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi **Petrus Alnabe**, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pihak yang berpekara tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa sejak tahun 1970-an dikerjakan oleh orang tua Penggugat dan ditanami jagung dan kacang – kacangan;
- Bahwa Tarotji Dethan ada mempunyai tanah yang dekat sekitar tanah sengketa, sedangkan tanah sengketa bukan milik Tarotji Dethan;
- Bahwa dulu tanah sengketa ada gubuknya yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan.

4. Saksi **Musa Suran**, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pihak berpekara tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah yang disengketakan Para Pihak terletak di RT. 09, Rw. 022 Kel. Alak, Kec. Alak Kota Kupang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa, tetapi saksi tahu batas-batasnya yaitu:
    - Utara berbatasan dengan tanah Lotje Sula;
    - Timur berbatasan dengan tanah Penggugat;
    - Selatan berbatasan dengan tanah Jonas Alnabe;
    - Barat berbatasan dengan Mes Fanda;
  - Bahwa setahu Saksi Tarotji Dethan punya tanah yang dekat disekitar tanah sengketa, sedangkan para Tergugat tidak punya tanah disekitar tanah sengketa;
  - Bahwa pada tahun 2013 para Tergugat datang memasang patok diatas tanah sengketa, lalu Saksi memberitahu kepada Penggugat, tanah sengketa dipatok oleh para Tergugat, selanjutnya Penggugat dan anak-anaknya datang mencabut patok-patok yang dipasang oleh para Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi tanah sengketa telah dikerjakan oleh orang tua Penggugat karena tanah Saksi berbatasan pada bagian Utara tanah sengketa;
  - Bahwa pada tahun 2010 tanah sengketa pernah diukur oleh BPN Kota Kupang;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Para Tergugat untuk membantah dalil gugatan Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyerahan Tanah tanggal tertanggal 20 Agustus 1998 oleh Taroci Dethan kepada Johanis Latuparisa yang terletak di RT. 09, Rw. 05 Kelurahan Alak, Kecamatan Alak seluas  $\pm$  5 Ha, diberikan tanda bukti T.1;
2. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Alak Nomor : 140/518/2008/VIII/1998 tertanggal 24 Agustus 1998, diberikan tanda bukti T.2;
3. Foto copy Surat Keterangan yang kedua tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah dari Lurah Alak Nomor : 20/212/104/II/1999, tertanggal 24 Pebruari 1999, diberikan tanda bukti T.3;

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dari Lurah Alak Nomor :  
Kel. Alak 593.3/1030/VIII/2009 tertanggal 28 September 2009, diberikan tanda bukti T.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Fisik Bidang Tanah dari Johanis Latuparisa  
tertanggal 28 September 2009, diberikan tanda bukti T.5;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Yacoba Horo Dethan tentang Penyerahan Tanah dari  
Taroci Dethan kepada Yohanis Latuparisa tertanggal 14 Februari 2013, diberikan  
tanda bukti T.6;
7. Foto copy Surat Keterangan dari Dominggus A. Dethan tentang Pemberian tanah dari  
Taroci Dethan kepada Yohanis Latuparisa tertanggal 14 Februari 2013, diberikan  
tanda bukti T.7;
8. Foto copy Surat Keterangan Keterangan Kepemilikan Tanah dari Ketua RT. 022, Rw.  
05 tertanggal 4 Februari 2015, diberikan tanda bukti T.8;
9. Foto copy Sketsa Tanah Milik Johanis Latuparisa RT. 09, Rw. 05 Kelurahan Alak  
Kota Kupang, diberikan tanda bukti T.9;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun  
1997, diberikan tanda bukti T.10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun  
1998, diberikan tanda bukti T.11;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun  
1998, diberikan tanda bukti T.12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun  
2000, diberikan tanda bukti T.13;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun  
2001, diberikan tanda bukti T.14;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun  
2002, diberikan tanda bukti T.15;

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, diberikan tanda bukti T.16;
17. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2005 - 2006, diberikan tanda bukti T.17;
18. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2007 - 2008, diberikan tanda bukti T.18;
19. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2009, diberikan tanda bukti T.19;
20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, diberikan tanda bukti T.20;
21. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2011 - 2012, diberikan tanda bukti T.21;
22. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, diberikan tanda bukti T.22;
23. Foto copy Surat Permohonan Penghentian Proses Sertifikat Tanah Atas Nama Lodowik Lain dari Pemohon Johanis Latuparisa tertanggal 15 Februari 2013, diberikan tanda bukti T.23;
24. Foto copy Surat Permohonan Pembatalan dari Pemohon Johanis Latuparisa tertanggal 19 Juni 2013, diberikan tanda bukti T.24;
25. Foto copy Surat Mohon Teliti/Pembatalan Administrasi Pertanahan An. Yonas Alnabe, Cs dari Adam Herewila tertanggal 01 Agustus 2013, diberikan tanda bukti T.25;
26. Foto copy Surat Permohonan Pembatalan Tentang Mohon Pembatalan Peta Bidang Tanah Nomor : 808/2010 a.n. Lodowik Lain, diberikan tanda bukti T.26;
27. Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan namosain No. Kel. NMS.474/21/IV/2014 tertanggal 22 April 2014, diberikan tanda bukti T.27;
28. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tentang Permohonan Surat Keterangan Atas kecodongan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 3737 tanggal 27

Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 atas permintaan Kuasa Hukum keluarga Latuparisa tertanggal 31 Juli 2015

Nomor : 1155/5-53.71.300/VII/2015, diberikan tanda bukti T.28;

Bukti surat-surat tersebut diatas diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kecuali Foto copy bukti surat yang diberi tanda T.3 tidak jadi diajukan oleh Kuasa Tergugat.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Pihak Penggugat juga telah mengajukan alat bukti Saksi yaitu :

1. Saksi **Marthinus Nenogasu**, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pihak berpekara tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa tanah sengketa terletak di RT 22, RW. 23, Kelurahan Alak, Kec. Alak Kota Kupang yang luasnya  $\pm 1,5$  hektar dengan batas-batas :
  - Utara berbatasan dengan tanah Taroci Dethan / Para Tergugat;
  - Timur berbatasan dengan Kali Mati;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah Marcus Fanda.
- Bahwa setahu Saksi bahwa Musa Suran tidak punya tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa menurut sejarah tanah sengketa adalah milik Taroci Dethan bahwa karena telah menguasai sejak tahun 1960-an;
- Bahwa Tarotji Dethan lalu memberikan tanah kepada Johanis Latuparisa termasuk tanah sengketa yang merupakan bagian tanah yang diberikan seluas  $\pm 5$  hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemberian tanah dari tarotji Dethan kepada Johanis Latuparisa dan baru tahu beberapa hari kemudian datang Johanis Latuparisa datang kepada Saksi karena Saksi sebagai Kepala Desa di Kelurahan Alak

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dibuatkan Surat Keterangan pemberian tanah dari Tarotji Dethan kepada Johanis Latuparisa dan Saksi membuatnya surat tersebut;

- Bahwa setahu Saksi Tarotji Dethan tidak punya anak kandung tetapi ada angkat anak 2 (dua) orang yaitu Dominggus Adu Dethan dan seorang lagi Saksi tidak tahu;
- Bahwa bagian Timur tanah sengketa dibuat pagar batu oleh Tarotji Dethan sedang Barat dibuatkan oleh Markus Fanda.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi **Magelheus Fanda**, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak berpekara tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang dengan luas  $\pm 1,5$  hektar dengan batas-batas :
  - Utara dengan tanah para Tergugat dan Tarotji Dethan;
  - Timur dengan tanah Hana Hili dan Kali Mati;
  - Selatan dengan kali mati;
  - Barat dengan tanah Markus Fanda.
- Bahwa nama Ayah dari para Tergugat adalah Johanis Latuparisa;
- Bahwa tanah sengketa milik Tarotji Dethan yang sudah diberikan kepada Johanis Latuparisa;
- Bahwa pada tahun 1998 ada pengukuran tanah yang dilakukan oleh Tim dari Kelurahan dan Kantor Pajak dan Penggugat hadir pada saat itu;
- Bahwa para Tergugat yang membuat pagar duri diatas tanah sengketa;
- Bahwa Tarotji Dethan tidak mempunyai anak kandung tetapi mengangkat anak 2 orang;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Dominggus Adu Dethan**, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah/janji

sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pihak berpekara, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Saksi adlaah anak angkat dari Tarotji Dethan yang diangkat secara adat;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Tarotji Dethan lalu diberikan kepada Johanis Latuparisa sebagai balas Jasa kepada Johanis Latuparisa yang sudah menyekolahkan Saksi dan Adik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak ada mengerjakan tanah sengketa, tetapi Penggugat ada punya tanah disebelah Selatan tanah sengketa;
- Bahwa ada pengukuran tanah sengketa yang dilakukan Tim Kelurahan dan Kantor Pajak, sedangkan Penggugat hadir yang menunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada pagar batu yang dibuat oleh Tarotji Dethan pagar kawat berduri yang membuat para Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan.

4. **Yorhan Yohanis Nome, S.H., M.Hum., (Saksi Ahli)** menerangkan dipersidangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Undana Kupang yang mengajar tentang hukum Agraria;
- Bahwa apabila masing-masing pihak mengklaim sebagai pemilik tanah maka harus duduk bersama mencari solusi;
- Bahwa apabila ada keberatan mengenai batas-batas maka pihak Panitia dari BPN harus mencatat sebagai dokumen dan surat ukur belum bisa dikeluarkan;
- Bahwa pihak-pihak yang berbatasan harus hadir dan menandatangani apabila ada pengukuran tanah;
- Bahwa proses peta/bidnag tanah harus sesuai dengan Psl 19 UU Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

*Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran tanah meliputi pengukuran, pemetaan dan buku tanah, sedangkan pendaftaran tanah dilakukan meliputi 2 cara sporadis/individu dan sistematis / serentak.
- Bahwa mengenai peta/bidang tanah belum lengkap karena harus dilengkapi dengan adanya tanda tangan dari pihak batas-batas tanah;
- Bahwa peta/bidang tanah yang dibuat oleh BPN baru berupa bukti awal saja dan baru sebagai pemilik setelah terbitnya / keluarnya Sertifikat Hak Milik;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) dimana dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015 yang hasilnya termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang semuanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat diatas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut pihak Para Tergugat mengajukan eksepsi dengan menyatakan :

1. Gugatan Penggugat kabur, karena kata-kata penyerobotan merupakan jenis tindak pidana sehingga timbul pencampuran perbuatan melawan hukum dengan perbuatan pidana;
2. Gugatan kurang pihak, karena tanah sengketa seluas 1,5 hektar yang digugat yang merupakan bagian tanah seluas  $\pm 5,4$  hektar atau  $\pm 54.289$  M2 yang merupakan

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghibahan dari Taroci Dethan kepada Johanis Latuparisa yang seharusnya tidak hanya menggugat ahli waris dari Johanis Latuparisa tetapi juga harus menggugat ahli waris dari taroci Dethan;

3. a. Gugatan salah alamat, karena alamat tempat tinggal dari Tergugat VI, VII dan VIII bukan tinggal di Kota Kupang tetapi diluar wilayah Kota Kupang;
- b. Bahwa nama pewaris bukan Buce Latuparisa melainkan Johanis Latuparisa.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat tersebut telah ditolak oleh Pihak Penggugat dalam Jawaban Repliknya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Pihak Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pada pembuktian pokok perkara, sehingga harus dibuktikan dalam pembuktian baik bukti surat maupun Saksi-Saksi maka dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa saja yang akan digugat adalah hak Penggugat sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya yang dianggap telah merugikan kepentingan Pihak Penggugat sebagaimana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, maka oleh karenanya eksepsi ini harus pula ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3a Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata dalam Relas Panggilan Tergugat VI, VII dan VIII tidak ada ditempat maka Relas Panggilan dialamatkan dan disampaikan melalui Kantor Kelurahan dan Selanjutnya Pihak kelurahan menyampaikan Relas Panggilan kepada yang bersangkutan dan pula Para Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya dimana kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dengan demikian alamat para Tergugat tidak ada kesalahan, maka dengan demikian eksepsi ini harus ditolak.

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3b Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai salah nama terhadap Pewaris bukan Buce Latuparisa yang benar Yohanis Latuparisa ternyata dipersidangan walaupun tertulis Buce Latuparisa dimana Para ahli warisnya telah hadir kuasa hukumnya yang menerima kuasa dari Para Tergugat dan pula secara riil Para Tergugat memang benar-benar telah menguasai tanah sengketa yang merupakan tanah warisan dari keluarga Latuparisa yaitu Yohanis Latuparisa, maka terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa Penggugat telah memiliki sebidang tanah hak milik yang terletak di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak Kota Kupang berdasarkan bukti kepemilikan berupa peta bidang Nomor : 808/2010, tanggal 30 Maret 2010 seluas 30.350 M2 yang oleh Kepala Saksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Tanah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah Musa Suran dan tanah keluarga Alnabe;
  - Timur berbatasan dengan tanah Almh Tarotjo Dethan;
  - Selatan berbatasan dengan Kali Mati;
  - Barat berbatasan dengan tanah Yesaja Fanda dan Jermias Ndun.
- Bahwa tanda sepengetahuan Penggugat, Para Tergugat sekitar bulan Oktober 2014 telah masuk dan menyerobot tanah Penggugat dan melakukan kegiatan dengan membuat pondasi diatas tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 15.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah Musa Suran;
  - Timur berbatasan dengan tanah keluarga Alnabe dan Almh. Tarotji Dethan;
  - Selatan berbatasan dengan Kali Mati;
  - Barat berbatasan dengan tanah Penggugat.

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa.

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada point 1 diatas diusahakan oleh Penggugat sejak tahun 1960-an dengan bercocok tanam, berladang dan berkebun;
- Bahwa tindakan Para Tergugat yang masuk dan menyerobot, menguasai serta melakukan aktifitas atau pembuatan pondasai diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa oleh karena penguasaan dan penyerobotan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka berdasarkan hukum untuk memerintahkan dan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa penghuni dan dalam keadaan kosong apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyangkal dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa ParaTergugat tidak benar melakukan penyerobotan tanah sengketa tetapi yang benar bahwa Para Tergugat memiliki sebidang tanah seluas 54.289 M2 atau 5,4 hektar lebih dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Ang Giok Seng;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Hana Hili dan kali mati;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik Markus Fanda.

Dimana tanah milik Para Tergugat tersebut diperoleh berdasarkan penghibahan dari Ibu Taroci Dethan kepada ayah Para Tergugat yang bernama Johanis Latuparisa pada tahun 1998 sebagai imbalan atas jasa baik dari Johanis Latuparisa yang telah memelihara taroci Dethan (Almh) bersama dengan kedua anak angkatnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dimana Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 serta 4 (empat) orang Saksi yaitu Juvon Roy B. Adu, Jonas Alnabe, Petrus Alnabe dan Musa Suron;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 sampai dengan Tergugat 27 serta 3 (tiga) orang Saksi yakni Marthinus Nenogasu, Magelhens Fanda dan Dominggus Adu Dethan serta 1 (satu) orang Saksi Ahli bernama Yorhan Johanis Nome, SH.M.Hum.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa tanah tersebut adalah bahwa tanah sengketa seluas 15000 M2 adalah hak miliknya, maka akan dibuktikan melalui pembuktian baik melalui bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berpekar, apakah pembuktian – pembuktian tersebut dapat mendukung masing-masing pendapatnya bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.12 berupa Sertifikat Hak Milik No. 3737 tertanggal 25 Juli 2015, surat ukur No. 502/Alak/2015 seluas 30.350 M2 tanggal 30 Maret 2015 atas nama pemegang hak Lodowik Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : “Sertifikat merupakan surat tanda bukti mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan oleh karena sertifikat merupakan suatu bukti otentik yang kuat atas suatu dasar kepemilikan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.12 merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan sesuai pula dengan prinsip hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya, demikian pula kekuatan pembuktian formil melekat pada akta Otentik yang ditegaskan dalam pasal 1871 KUHPerdara bahwa sejak keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya, oleh karena itu segala keterangan

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diberikan penandatanganan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa seluas 15000 M2 dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan tanah Musa Suran;
- Selatan berbatasan dengan kali mati;
- Timur berbatasan dengan tanah keluarga Alnabe dan almh. Tarotji Dethan;
- Barat berbatasan dengan tanah Penggugat.

Adalah merupakan bagian dari luas tanah 30.350 M2 yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 3737 tertanggal 25 Juli 2015, Surat Ukur No. 502/Alak/2015 luas 30.350 M2 tanggal 30 Maret 2015 atas nama pemegang hak Lodowik Lain adalah merupakan Hak Milik dari Penggugat Lodowik Lain yang telah diusahakan oleh Penggugat sejak tahun 1960-an dengan bercocok tanam, berladang dan berkebun.

Menimbang, bahwa bukti P.12 didukung pula oleh bukti P.1 berupa peta bidang tanah Nomor 808/2010 dan bukti P.2 berupa surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 160/HM/BPN.5371/2015 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Lodowik Lain atas Tanah di Kelurahan Alak dimana bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti awal sebelum terbitnya Sertifikat tanah melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang terurai dalam P.1 dan P.2 bahwa telah dilakukan pengukuran dan pemetaan pada tanggal 30 Agustus 2010 dengan Nomor : 808/2010 selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik oleh Panitia A. Kantor BPN Kota Kupang kemudian dibuatkan Risalah sebagaimana diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 359/300.5/PPT/2010 tanggal 11 September 2010, hal ini berarti bahwa pihak-ihak yang berbatasan telah bertanda tangan dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Juni 2015 dimana hasil pemeriksaan setempat berupa gambar situasi tanah sengketa telah sesuai atau sama yang terdapat dalam surat ukur No. 502/Alak/2015 luas 30.350 M2 tanggal 30 Maret 2015 SHM Nomor 3737 tanggal 25 Juli 2015.

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2 dan P.12 telah dikuatkan pula dengan bukti P.3 sampai dengan P.11 berupa Pembayaran Pajak PBB yang merupakan kewajiban Penggugat sebagai pemilik tanah untuk membayar Pajak PBB.

Menimbang, bahwa demikian pula bukti surat P.1 sampai dengan P.12 telah didukung oleh keterangan Saksi Juvon Roy B. Adu yang menerangkan bahwa sejak tahun 1960-an Penggugat sudah menggarap tanah sengketa dengan menanam jagung, kacang-kacangan sejak saksi lahir. Penggugat sudah mengolah/mengelola tanah sengketa dan para Tergugat tidak memiliki tanah disekitar tanah Tergugat dan pada tahun 2014 baru para Tergugat datang mematok dengan membuat pondasi diatas tanah sengketa, selanjutnya saksi Jonas Alnabe menerangkan bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa pada tahun 1960-an dan mulai dikerjakan pada tahun 1980-an, demikian pula saksi Petrus Alnabe menerangkan bahwa tanah sengketa dahulu dikerjakan oleh Orang Tua Penggugat pada tahun 1970-an sedangkan Tarotji Dethan memiliki tanah di sekitar tanah sengketa dan tanah sengketa bukan milik Tarotji Dethan, selanjutnya Saksi Musa Suran menerangkan bahwa tanah sengketa telah dikerjakan / digarap oleh orang tua Penggugat dan pada tahun 2010 tanah sengketa pernah diukur oleh BPN Kota Kupang, kemudian Saksi Ahli Yordan Yohanis Nome, SH.M.Hum menerangkan bahwa bukti P.1 dengan Peta Bidang belum final sebagai bukti pemilik dan masih bukti awal dan baru sebagai pemilik setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM).

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi pembuktian-pembuktian dari Penggugat yang dipertimbangkan yang telah terurai diatas, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian-pembuktian dari Para Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa surat Penyerahan Atas Tanah seluas  $\pm$  5 hektar dari Taroci Dethan kepada J. Latuparisa kemudian dihubungkan dengan bukti T.2 berupa surat keterangan Nomor : 140/518/1008/VIII/1998, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.I yang disebut sebagai Penghibahan dibuat tidak dihadapan Kepala Desa secara langsung, karena pembuatan surat penyerahan tanah dari Taroci Dethan kepada J. Latuparisa pada tanggal 20 Agustus 1998 selanjutnya penerima Penghibahan J.

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Latuparisa mendatangi ke Kantor Kelurahan pada tanggal 24 Agustus 1998 untuk mendapat pengukuhan dari Kepala Kelurahan Alak untuk mendapatkan surat keterangan Kepala Kelurahan Alak (bukti T.2) secara sepihak tanpa dihadiri oleh pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam penghibahan, oleh karena menurut hukum adat penghibahan yang demikian secara Yuridis belum mempunyai kekuatan hukum, hal ini telah diterangkan oleh Saksi Marthinus Nenogasu yang menerangkan bahwa Saksi sebagai Kepala Kelurahan Alak bahwa pada saat terjadinya penghibahan tidak dilakukan dihadapan Saksi (bukti T.1) dan baru beberapa hari kemudian J. Latuparisa minta surat keterangan dari Saksi mengenai penghibahan tersebut demikian pula setelah bukti surat-surat tersebut diatas tidak disertai gambar peta secara pasti mengenai tanah yang dihibahkan oleh karenanya bukti T.1 dan T.2 haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa lagi pula para Tergugat tidak bisa membuktikan bukti-bukti surat kepemilikan atas tanah sengketa bahwa tanah sengketa adalah milik Taroci Dethan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 berupa surat keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dari Lurah Alak Nomor : Kel.Alak 593.3/1030/VIII/2009 tanggal 28 September 2009 dan dan bukti surat T.5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Fisik Bidang Tanah dari Johanis Latuparissa tertanggal 28 September 2009, karena bukti T.4 dan T.5 dibuat sendiri secara sepihak oleh orang tua para Tergugat yaitu Johanis Latuparissa maka bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 berupa surat keterangan dari Yacoba Horo Dethan dan Dominggus A. Dethan oleh karena bukti T.6 dan T.7 berkaitan dengan bukti T.1 dan T.2 yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum maka bukti T.6 dan T.7 juga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa surat keterangan kepemilikan tanah dari Ketua RT.022, Rw. 05 tanggal 14 Februari 2015 oleh karena bukti ini juga dibuat secara sepihak maka haruslah dikesampingkan.

*Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.9 berupa Sketsa Tanah, dimana bukti ini tidak diketahui/disebutkan siapa yang membuatnya Sketsa tanah tersebut, maka harus pula dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.10 sampai dengan T.22 berupa surat pajak Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bahwa bukti tersebut sebagaimana diketahui dalam Yurisprudensi MARI disebutkan bahwa alat bukti pembayaran Pajak atas tanah tidak mutlak sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah, namun untuk membuktikan kepemilikan hak atas sebidang tanah, namun untuk membuktikan kepemilikan atas sebidang tanah, harus diperlukan bukti-bukti lainnya (Yurisprudensi MARI No. 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972) demikian pula dalam Putusan MARI No. 34K/SIP/1960 tanggal 03 Pebruari 1960 menyebutkan bahwa surat petuk Pajak Bumi adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Surat Petuk Pajak Bumi tersebut, surat petuk Pajak Bumi yang diajukan dalam persidangan tersebut hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.23 berupa permohonan Penghentian Proses Sertifikat atas nama Lodowik Lain dari pemohon Johanis Latuparissa tanggal 15 Februari 2013 dan bukti T.24 berupa Surat Permohonan Pembatalan dari Pemohon Johanis Latuparissa tertanggal 19 Juni 2013, selanjutnya surat permohonan pembatalan mengenai peta bidang tanah nomor : 808/2010 yang dimohon oleh John Frits Latuparissa/Tergugat II (T.26) bukan merupakan bukti surat kepemilikan tanah dan demikian pula bukti T.25 berupa surat dari Adam Herewila yang ditujukan kepada Camat dan T.27 tentang surat keterangan Kematian tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa, maka bukti T.23 sampai T.27 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.28 berupa Surat jawaban BPN Kota Kupang atas permohonan surat keterangan atas kecolongan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 3737 tanggal 27 Juli 2015 dari Kuasa Hukum keluarga Latuparisa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa disatu sisi pihak BPN Kota

*Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kupang menerbitkan Sertifikat hak Milik atas nama Pemegang hak Lodowik Lain dan disisi lain Pihak BPN Kota Kupang membalas surat dari kuasa Hukum keluarga Latuparisa maka menurut Majelis Hakim Sertifikat adalah produk hukum yang sangat sempurna dan Otentik yang diatur dalam Undang-Undang, sedangkan bukti T.28 berupa Surat biasa yang bukan produk hukum dan tidak otentik dan degradasinya tidak kuat dan rendah dibandingkan produk hukum Sertifikat, oleh karenanya bukti T.28 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti Saksi-Saksi Para Tergugat yaitu :

1. Saksi Marthinus Nenogasu menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi sebagai Kepala Kelurahan Alak telah membuatkan Surat Keterangan Penghibahan pada tanggal 24 Agustus 1998 atas permohonan yang diminta oleh penerima hibah yaitu Johanis Latuparisa dan pada saat terjadinya penghibahan tidak dilakukan dihadapan Saksi sebagaimana dalam bukti T.1 dan baru beberapa hari kemudian Johanis Latuparisa minta surat keterangan dari Saksi mengenai Penghibahan tersebut sebagaimana dalam bukti surat T.2;
2. Saksi Magelhens Fanda menerangkan pada pokoknya bahwa tanah sengketa milik taroci Dethan yang sudah diberikan kepada Johanis Latuparisa pada tahun 1998;
3. Saksi Dominggus Adu Dethan menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi adalah anak angkat dari Taroci Dethan dan Saksi tahu bahwa Tarocui Dethan ada memberikan tanah kepada Johanis Latuparisa termasuk tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah Taroci Dethan yang diberikan kepada Yohanis Latuparisa.
4. Saksi ahli Yordan Nome, SH.M.Hum menerangkan pada pokoknya bahwa Peta Bidang yang dibuat BPN Kota Kupang (bukti P.1) belum final sebagai bukti pemilik dan masih bukti awal dan baru sebagai pemilik setelah terbitnya sertifikat hak milik dan untuk Peta Bidang wajib hukumnya harus ditanda tangani oleh pihak yang berbatasan dengan tanah yang akan dibuat peta bidang dan peta bidang selanjutnya dibukukan dalam daftar tanah.

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Saksi Ahli para Tergugat walaupun keterangannya menguatkan bantahan yang tertuang dalam jawaban gugatan tetapi alat bukti Saksi-Saksi tersebut tidak didukung oleh alat-alat bukti surat, sehingga alat bukti-bukti Surat maupun Saksi-saksi tersebut belum bisa membuktikan bukti kepemilikan atas tanah sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas baik dalam pertimbangan pembuktian Penggugat maupun dalam pertimbangan pembuktian para Tergugat ternyata pembuktian Penggugat tidak bisa dipatahkan dari pembuktian Para Tergugat dan kedudukan pembuktian Penggugat lebih kuat, sedang pembuktian para Tergugat masih lemah oleh karena itu Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat, sebaliknya para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian diatas Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan petitum – petitum Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 yang memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 15.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Musa Suran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah keluarga Alnabe dan tanah Almh. Tarotji Dethan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kali mati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat.

Adalah sah milik Penggugat patut untuk dikabulkan karena Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikan tanah sengketa sesuai dengan bukti-bukti otentik sertifikat hak milik.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang memohon agar para Tergugat yang menguasai tanah sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum patut dikabulkan pula karena para Tergugat telah

Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memasuki dan menyerobot serta melakukan aktifitas dengan membuat pondasi di atas tanah sengketa milik Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yang memohon agar menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan dapat dikabulkan pula karena tanah sengketa adalah hak milik Penggugat yang sah yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5 yang memohon agar dapat dilaksanakan *Uitvoerbijvorad* walaupun ada upaya *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi* maka petitum tersebut tidak bisa dikabulkan mengingat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sehingga tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan pihak para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berlasan hukum untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana termuat diatas.

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pengklaiman atau perebutan tanah sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, oleh karena itu maka Pengklaiman tanah sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak benar dan tidak sah dengan demikian tanah sengketa tetap menjadi hak milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

*Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, terlepas dari apapun jawaban Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1558 ayat (1) Rbg, Tergugat berhak mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga terjadi penggabungan antara konvensi dan rekonvensi. Akan tetapi kebolehan ini tetap berpatokan pada syarat yaitu terdapat hubungan erat antara keduanya dan tidak dapat dibenarkan kalau terjadi sebaliknya. Jika secara nyata gugatan rekonvensi berdiri sendiri, harus diajukan sebagai gugatan yang berdiri sendiri. Hal ini diperingatkan dalam putusan MA. No. 677 K/Sip/1972 (13-12-72) yang mengatakan tidak layak menggabungkan perkara (gugatan) dengan cara perkara yang diajukan, gugatan rekonvensi kepada gugatan konvensi, jika antara keduanya tidak terdapat hubungan sama sekali.

Menimbang, bahwa setelah meneliti apa yang dimohonkan dalam gugatan rekonvensi ternyata sangat berkaitan erat dengan gugatan Konvensi yaitu mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa sehingga secara formal gugatan Rekonvensi ini dapat diterima dan dipertimbangkan bersamaan dengan gugatan Konvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan dengan rekonvensi ini maka secara mutatis muntadis dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dengan pertimbangan putusan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Konvensi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bukan milik para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai tanah sengketa milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena obyek gugatan sama dengan obyek gugatan Rekonvensi yang berkaitan maka gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

*Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dalam gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi ternyata bahwa gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi telah dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah ditolak untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian pihak Para Tergugat Konvensi/Para Pengugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan ditanggung secara tanggung renteng.

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundnag-undangan yang bersangkutan:

### MENGADILI:

#### Dalam Konvensi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 15.000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Musa Suran;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah keluarga Alnabe dan tanah Almh. Tarotji Dethan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kali mati;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Lodowik lain / Penggugat.Adalah sah hak milik Penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat Hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong dan aman apabila perlu dengan bantuan pihak aparat keamanan (Kepolisian);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 1.406.000,- (Satu juta empat ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **Selasa**, tanggal **04 Agustus 2015**, oleh kami, **Ida Bagus Dwiyantara, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **S u r y a n t o, S.H.**, dan **Khairulludin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Imanuel M. Nabuasa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota:

**S u r y a n t o, S.H.**

**Khairulludin, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**Ida Bagus Dwiyantara, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Imanuel M. Nabuasa, S.H.**

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- PNPB : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp.100.000,-
- Panggilan : Rp.765.000,-
- PS : Rp.500.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

**Jumlah : Rp.1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah)**